

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) hasil perubahan UUD 1945. Hakim sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial menurut UU No. 18 Tahun 2011 adalah hakim dan hakim *ad hoc*. Komisi Yudisial tidak lagi melakukan pengawasan kepada hakim konstitusi yang pada UU No. 22 Tahun 2004 ikut diawasi.

Metode pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, metode preventif dengan memberikan pendidikan serta latihan hakim secara berkala yang berpedoman kode etik dan pedoman perilaku hakim yang bersumber pada Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011. *Kedua*, metode represif yang mengacu pada Pasal 20 ayat (1) poin e UU No.18 tahun 2011. Komisi Yudisial berwenang melakukan upaya pencegahan dari luar yang mencoba merusak kehormatan serta martabat hakim.

2. Dalam kajian fiqh siyāsah, kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim memiliki kesamaan dengan *Qadi al-Qudhat*. Hakim dalam perspektif Islam harus betul-betul memiliki integritas dan *personality* yang baik di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap hakim harus mampu memposisikan fungsinya secara tegas untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sehingga independensi hakim bisa terjaga dengan baik demi menciptakan keadilan dan supremasi hukum di masyarakat.
2. Komisi Yudisial perlu melakukan penguatan internal dengan membangun sistem pengawasan dan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
3. Efektivitas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial harus didukung penuh oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat akan menguatkan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim, terutama dalam hal perilaku hakim ditengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Islam, masyarakat menjadi bagian untuk mengawasi hakim agar tetap berada di jalan yang *ma'ruf* dan mencegahnya pada perbuatan *munkar*.